



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riky Ersela Saputra Bin Sujito;
Tempat lahir : Batu Kotam;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 14 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan N. Raden Paru, RT.006/ RW.000,
Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Hasani, S.H., dan Bambang, S.H., dari Kantor Advokat-Pengacara Muhammad Hasani, S.H., dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Perumahan Bukit Marundau Residence Nomor C25, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK PID.20/2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan nomor register 35/SKKH/2022/PN Ngb tertanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 87/Pid.B/2022/PN NgB tanggal 13 Desember 2022, 28 Desember 2022, 4 Januari 2023, dan 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN NgB tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKY ERSELA Bin SUJITO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKY ERSELA Bin SUJITO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Buah Ban Luar Kendaraan *Dump truck* ukuran 750-16 merek SWALLOW;

DIKEMBALIKAN kepada PT. KAPUAS PRIMA COAL (KPC) melalui Saksi SUGENG WIBOWO Bin MATKASAN.

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Panther warna hitam Noka: MHCTBR52FR0052223, Nosin: A02223, Nopol: DA 7702 AH;
- 1 Unit HP merek Nokia 105, warna biru, IMEI 1 : 355133002133488, IMEI 2: 358037036311249;

DIKEMBALIKAN kepada Terdakwa RIKY ERSELA SAPUTRA Bin SUJITO

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya selama persidangan;
2. Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa telah melakukan pergantian ban kepada pihak perusahaan namun sampai sekarang belum mendapatkan tanda terima ban tersebut dari pihak perusahaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIKY ERSELA SAPUTRA Bin SUJITO pada hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Purwareja Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Samiin merupakan karyawan PT. Kapuas Prima Coal (PT.KPC) sebagai Mekanik Terowongan T5 PT. KPC mendatangi Sdr. Budi selaku Pengawas saksi Samiin di PT. KPC untuk meminta ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow sebanyak 4 (empat) buah dengan kondisi baru, selanjutnya setelah saksi Samiin Menerima 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow tersebut dari Sdr. Budi kemudian saksi Samiin membawa dan menyimpan 4 (empat) buah ban tersebut ke workshop T5 PT. KPC tepatnya di Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantikan Raya,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau, kemudian saksi Samiin membawa 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 menuju daerah Simpang Karim / DBM tepatnya di Desa Bintang Mengalih. Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 17 Juli 2022 saksi Samiin menghubungi Saksi Sunyono Bin Wasito memberitahukan Saksi Samiin menyimpan 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow di daerah Simpang Karim / DBM kemudian Saksi Samiin menyuruh Saksi Sunyono datang ke daerah Simpang Karim / DBM sekira pukul 18.00 WIB, selanjutnya saat Saksi Sunyono akan berangkat menuju pelabuhan untuk mengantarkan muatan milik PT. Kapuas Prima Coal (KPC) kemudian Saksi Sunyono mendatangi terlebih dahulu daerah Simpang Karim / DBM. Kemudian Saksi Sunyono bertemu dengan Saksi Samiin kemudian saksi Samiin mengarahkan kendaraan Saksi Sunyono ke arah semak-semak di sekitar daerah Simpang Karim / DBM dan Saksi Samiin menaikkan 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow ke dalam bak mobil Saksi Sunyono, kemudian setelah selesai Saksi Samiin menutup 4 (empat) buah ban tersebut dengan menggunakan terpal dan masuk ke dalam kendaraan Saksi Sunyono lalu Saksi Sunyono dan saksi Samiin bersama-sama pergi menuju Simpang Karim / DBM. Saat di perjalanan saksi Samiin mengatakan kepada Saksi Sunyono “pak nanti kalau sudah laku kabari ya”.

Pada hari Senin Tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi Sunyono dalam perjalanan kemudian menghubungi Terdakwa Ricky Ersela Saputra Bin Sujito menggunakan *handphone* selanjutnya Saksi Sunyono mengatakan kepada Terdakwa Ricky “pak ini yono, saya dapat nomer bapak dari teman bapak di tambal ban sulung” lalu Terdakwa Ricky menjawab “ya ada apa pak?” kemudian Terdakwa Sunyono mengatakan “ada ban *truck* sebanyak 4 biji mau belikah bapak” lalu Terdakwa Ricky jawab “Ban apa?” kemudian Saksi Sunyono mengatakan “Ban merek GT LUX PPRO” lalu Terdakwa Ricky jawab “saya nanti cek dulu barangnya” lalu Saksi Sunyono mengatakan “ini saya lagi turun dari KPC ke pangkalan bun, kalau mau cek nanti pas sampai simpang kete saya hubungi” lalu Terdakwa Ricky jawab “ Ya” kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi Sunyono menghubungi Terdakwa Ricky memberitahukan Saksi Sunyono menunggu Terdakwa Ricky di dekat tambal Ban daerah SP 1 tepatnya di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa Ricky mendatangi Saksi Sunyono di dekat tambal Ban daerah SP 1 tepatnya di Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah kemudian setelah tiba Terdakwa Ricky di dekat tambal Ban daerah SP 1 tepatnya di Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah lalu Terdakwa Riky bertemu dengan Saksi Sunyono kemudian Terdakwa Riky mengecek kondisi 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow dengan kondisi baru tersebut setelah itu Terdakwa Riky mengatakan kepada Terdakwa Samiin “kenapa ban yang ditawarkan berbeda merek pak, ini merek Swallow bukan merek GT LUX PRO”, lalu Saksi Sunyono menjawab “ngga ada ban merek GT LUX PRO adanya merek ini (Swallow)”, lalu Terdakwa Riky berkata “ini berapa harganya?” lalu di jawab Saksi Sunyono “ini harganya 1 juta “ lalu Terdakwa Riky jawab “kemahalan kalau segitu harganya, kalau bisa Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bijinya” lalu Saksi Sunyono berkata “iya ngak papa” setelah itu Terdakwa Riky mengambil uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Riky menyerahkan uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Sunyono lalu Terdakwa Riky bersama dengan Saksi Sunyono memindahkan 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow dengan kondisi baru tersebut dari 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (Enam) Merek ISUZU Type NKR 71 E2 Noka : MHCNK71LY8J00231, Nosin : B008231 Warna PUTIH, Nopol :B 9576 UBC, Nomor Lambung 32 milik PT. Kapuas Prima Coal yang dikendarai Saksi Sunyono ke dalam bak kendaraan merek pick up milik Terdakwa Riky kemudian Terdakwa Riky membawa 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow dan pergi.

Bahwa Terdakwa RIKY ERSELA Bin SUJITO mengetahui atau patut menduga bahwa ban tersebut adalah hasil dari kejahatan karena harga yang ditawarkan oleh Saksi SUNYONO jauh dibawah harga normal ban tersebut dijual di toko ban resmi dan transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi SUNYONO dilakukan di rentang waktu malam hari ke dini hari serta dilakukan di pinggir jalan dekat tukang tambal ban di Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau bukan di toko ban resmi Swallow.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 480 ke (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIKY ERSELA SAPUTRA Bin SUJITO pada hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Purwareja Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Prov.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Samiin merupakan karyawan PT. Kapuas Prima Coal (PT.KPC) sebagai Mekanik Terowongan T5 PT. KPC mendatangi Sdr. Budi selaku Pengawas, saksi Samiin di PT. KPC untuk meminta ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow sebanyak 4 (empat) buah dengan kondisi baru, selanjutnya setelah saksi Samiin Menerima 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow tersebut dari Sdr. Budi kemudian saksi Samiin membawa dan menyimpan 4 (empat) buah ban tersebut ke workshop T5 PT. KPC tepatnya di Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Jumat Tanggal 15 Juli 2022 Sekira Pukul 00.30 WIB saksi Samiin membawa 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 dalam kondisi baru tersebut menuju daerah Simpang Karim / DBM tepatnya di Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dari workshop T5 PT. KPC tepatnya di Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merek Hilux, selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 17 Juli 2022 saksi Samiin menghubungi Saksi Sunyono Bin Wasito memberitahukan Saksi Samiin menyimpan 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow di daerah Simpang Karim / DBM tersebut kemudian Saksi Samiin menyuruh Saksi Sunyono datang ke daerah Simpang Karim / DBM sekira pukul 18.00 WIB, selanjutnya saat Saksi Sunyono akan berangkat menuju pelabuhan untuk mengantarkan muatan milik PT. Kapuas Prima Coal (KPC) kemudian Saksi Sunyono mendatangi terlebih dahulu daerah Simpang Karim / DBM kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi Sunyono tiba di Simpang Karim / DBM tepatnya di Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi Sunyono bertemu dengan Saksi Samiin kemudian saksi Samiin mengarahkan kendaraan Saksi Sunyono ke arah semak-semak di sekitar daerah Simpang Karim / DBM tepatnya di Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Samiin menaikkan 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow dengan kondisi baru tersebut ke dalam kendaraan Saksi Sunyono, kemudian setelah selesai Saksi Samiin menaikkan 4 (empat) buah ban tersebut ke dalam bak *truck* yang dikendarai Saksi Sunyono lalu saksi Samiin menutup 4 (empat) buah ban tersebut dengan menggunakan terpal kemudian Saksi Samiin masuk ke dalam kendaraan yang dibawa Saksi Sunyono.

Setelah itu Saksi Sunyono dan Saksi Samiin pergi bersama menuju Simpang Karim / DBM saat dalam perjalanan saksi Samiin mengatakan kepada Saksi Sunyono "*pak nanti kalau sudah laku kabari ya*" kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi Sunyono dan saksi Samiin tiba di Simpang Karim / DBM kemudian saksi Samiin turun dari kendaraan *Truck* yang dikendarai oleh Saksi Sunyono dan Saksi Sunyono melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Kalap. Pada hari Senin Tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi Sunyono dalam perjalanan kemudian saksi menghubungi Terdakwa Ricky Ersela Saputra Bin Sujito menggunakan *handphone* selanjutnya Saksi Sunyono mengatakan kepada Terdakwa Ricky "*pak ini yono, saya dapat nomer bapak dari teman bapak di tambal ban sulung*" lalu Terdakwa Ricky menjawab "*ya ada apa pak?*" kemudian Terdakwa Suyono mengatakan "*ada ban truck sebanyak 4 biji mau belikah bapak*" lalu Terdakwa Ricky jawab "*Ban apa?*" kemudian Saksi Sunyono mengatakan "*Ban merek GT LUX PPRO*" lalu Terdakwa Ricky jawab "*saya nanti cek dulu barangnya*" lalu Saksi Sunyono mengatakan "*ini saya lagi turun dari KPC ke pangkalan bun, kalau mau cek nanti pas sampai simpang kete saya hubungi*" lalu Terdakwa Ricky jawab "*Ya*". Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi Sunyono menghubungi Terdakwa Ricky memberitahukan akan menunggu di dekat tambal Ban daerah SP 1 tepatnya di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa Ricky mendatangi Saksi Sunyono di dekat tambal Ban daerah SP 1 tepatnya di Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa Ricky mengecek kondisi 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow dengan kondisi baru tersebut setelah itu Terdakwa Ricky mengatakan kepada Terdakwa Samiin "*kenapa ban yang ditawarkan berbeda merek pak, ini merek Swallow bukan merek GT LUX PRO*", lalu Saksi Sunyono menjawab "*nga ada ban merek GT LUX PRO adanya merek ini (Swallow)*", lalu Terdakwa Ricky berkata "*ini berapa harganya?*" lalu di jawab Saksi Sunyono "*ini harganya 1 juta*" lalu Terdakwa Ricky jawab "*kemahalan kalau segitu harganya, kalau bisa Rp.950.000,- (Sembilan*

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh ribu rupiah) per bijinya” lalu Saksi Sunyono berkata “iya ngak papa” setelah itu Terdakwa Ricky mengambil uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Ricky menyerahkan uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Sunyono lalu Terdakwa Ricky bersama dengan Saksi Sunyono memindahkan 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow dengan kondisi baru tersebut dari 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (Enam) Merek ISUZU Type NKR 71 E2 Noka : MHCNK71LY8J00231, Nosin : B008231 Warna PUTIH, Nopol :B 9576 UBC, Nomor Lambung 32 milik PT. Kapuas Prima Coal yang dikendarai Saksi Sunyono ke dalam bak kendaraan merek pick up milik Terdakwa Ricky kemudian Terdakwa Ricky membawa 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow dan pergi.

Bahwa Terdakwa RIKY ERSELA Bin SUJITO mengetahui atau patut menduga bahwa ban tersebut adalah hasil dari kejahatan karena harga yang ditawarkan oleh Saksi SUNYONO jauh dibawah harga normal ban tersebut dijual di toko ban resmi dan transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi SUNYONO dilakukan di rentang waktu malam hari ke dini hari serta dilakukan di pinggir jalan dekat tukang tambal ban di Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau bukan di toko ban resmi Swallow.

Bahwa Terdakwa RIKY ERSELA Bin SUJITO mendapatkan keuntungan dari pembelian 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow karena dibeli dengan harga yang jauh dari harga resmi toko bang Swallow.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 480 ke (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa mengerti atas dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudi Aprianto Bin Muhamad Yansari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Sdr. SAMIIN yang mengambil barang-barang milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KPC (Kapuas Prima Coal) sebagai mekanik kendaraan roda 6 (enam) yang bertugas melakukan servis dan perbaikan kendaraan roda 6 (enam) yang rusak;
- Bahwa selain Saksi yang bekerja sebagai mekanik kendaraan roda 6 (enam) di PT. KPC (Kapuas Prima Coal) adalah Sdr. SAMIIN;
- Bahwa barang milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) yang diambil oleh Sdr. SAMIIN adalah 2 (dua) buah injeksi pump dan 8 (delapan) buah ban truk;
- Bahwa Saksi tahu jika Sdr. SAMIIN yang mengambil 2 (dua) buah injeksi pump milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) karena Sdr. SAMIIN pernah mengatakan kepada Saksi "kalau saya mengambil injeksi pump kamu nga usah ikut-ikut" lalu saat itu Saksi hanya mengatakan "iya saya nggak bakal ikut-ikutan semuanya". Setelah itu sekitar bulan Februari 2022 Saksi ada memeriksa injeksi pump *truck* yang ada di lokasi terowongan tanah T5 dan ternyata sudah hilang, Kemudian Agustus 2022 Saksi mendengar Sdr. SAMIIN akan berhenti lalu karena Saksi takut jika masalah injeksi pump yang hilang tersebut berakibat fatal, lalu Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. SUGENG WIBOWO;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Sdr. SAMIIN saat mengambil injeksi pump *truck* tersebut karena saat itu Saksi hanya mendengar langsung dari Sdr. SAMIIN jika Sdr. SAMIIN akan mengambil injeksi pump *truck* yang ada di terowongan;
- Bahwa Sdr. SAMIIN tidak ada memiliki izin/ tidak berhak untuk mengambil 2 (dua) buah injeksi pump *truck* milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. SAMIIN kemanakan 2 (dua) buah injeksi pump *truck* milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Sdr. SAMIIN mengambil ban *truck* milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) tersebut tanggal dan bulannya Saksi lupa namun pada tahun 2021 sekira Pukul 23.00 WIB di tempat pembuangan ban bekas PT. KPC (Kapuas Prima Coal), Desa Bintang Mengalih, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, dan pada tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di bengkel (work shop) T5 PT.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPC (Kapuas Prima Coal) Desa Bintang Mengalih, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi tahu jika Sdr. SAMIIN pernah mengambil ban milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) karena awalnya pada tahun 2021 sekitar Pukul 23.00 WIB Saksi pernah diminta oleh Sdr. SAMIIN untuk menemaninnya ke tempat pembuangan ban bekas milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) menggunakan mobil Hilux, lalu saat di lokasi pembuangan ban bekas tersebut Saksi melihat Sdr. SAMIIN memilih-milih ban, lalu meminta Saksi untuk membantunya menaikkan 4 (empat) buah ban mobil *truck* ke atas mobil Hilux yang Kami gunakan, dan saat itu Saksi melihat jika kondisi 4 (empat) buah ban tersebut masih baru, dan Saksi sempat menanyakan perihal tersebut kepada Sdr. SAMIIN namun saat itu Sdr. SAMIIN hanya mengatakan "naikin-naikin saja", selanjutnya 4 (empat) buah ban *truck* tersebut dibawa ke luar pabrik dan di turunkan di semak-semak di pinggir jalan, setelah itu Saksi dan Sdr. SAMIIN pulang, dan saat itu Sdr. SAMIIN ada mengatakan kepada Saksi "kalau saya mengambil injeksi pump kamu nga usah ikut-ikut" lalu saat itu Saksi hanya mengatakan "iya saya nggak bakal ikut-ikutan semuanya".

- Bahwa sekitar tanggal 14 Juli 2022 Saksi ada melihat Sdr. BUDI mengantarkan 4 (empat) buah ban *truck*, lalu tanggal 15 Juli 2022 Saksi memasangkan 3 (tiga) buah ban *truck* tersebut ke velg dan 1 (satu) ban belum terpasang ke velg, kemudian tanggal 16 Juli 2022 sekira Pulul 12.00 WIB Saksi melihat 3 (tiga) ban yang sebelumnya sudah terpasang di velg dan 1 (satu) ban yang belum terpasang sudah hilang, kemudian Saksi mengecek ke dalam terowongan bawah tanah untuk memeriksa apakah ada *truck* yang dipasang ban baru dan ternyata tidak ada ban baru yang terpasang;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Sdr. SAMIIN mengenai 3 (tiga) buah ban *truck* yang sempat terpasang ke velg dan 1 (satu) buah ban yang belum terpasang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyimpan 4 (empat) buah ban *truck* yang masih baru di tempat pembuangan ban bekas tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ban *truck* milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) yang telah diambil oleh Sdr. SAMIIN sebanyak 8 (delapan) buah;

- Bahwa Sdr. SAMIIN tidak ada memiliki izin atau tidak berhak atas ban *truck* milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal);

- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar jika ban *truck* milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) tersebut sebanyak 4 (empat) buah hilang belum sempat

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jual Sdr. SAMIIN, dan 4 (empat) lagi dijual oleh Sdr. SAMIIN melalui Sdr. SUNYONO;

- Bahwa Saksi tidak tahu transaksi yang terjadi antara Terdakwa dengan Sdr. SUNYONO;
- Bahwa 4 (empat) buah ban *truck* merek Swallow yang jadi barang bukti dalam perkara ini adalah ban milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) yang diambil oleh Sdr. SAMIIN, dan Saksi tidak tahu dengan 1 (satu) buah *Handphone* merek Nokia dan 1 (satu) buah kendaraan R4 merek Isuzu Panter tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa 4 (empat) buah ban *truck* merek Swallow milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) tersebut tidak boleh diperjual belikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan atau peristiwa yang terjadi antara Sdr. SUNYONO dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. SAMIIN pada saat mendapatkan 4 (empat) buah ban merek Swallow tersebut sudah sesuai prosedur karena diperoleh atas permintaan ke bagian logistik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Sugeng Wibowo Bin Matkasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan hilangnya barang-barang milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KPC (Kapuas Prima Coal) sebagai Chief Security sejak Februari 2018, tugas dan tanggung jawab Saksi mengkoordinir serta melakukan pengawasan terhadap tugas security di PT. KPC (Kapuas Prima Coal) dan Saksi bertanggung jawab langsung terhadap manajemen PT. KPC (Kapuas Prima Coal);
- Bahwa barang milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) yang hilang tersebut adalah 2 (dua) buah injeksi pump dan 8 (delapan) buah ban *truck*;
- Bahwa yang mengambil 2 (dua) buah injeksi pump dan 8 (delapan) buah ban *truck* milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) tersebut adalah Sdr. SAMIIN;
- Bahwa Sdr. SAMIIN adalah karyawan PT. KPC (Kapuas Prima Coal) yang bertugas sebagai mekanik;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Sdr. SAMIIN mengambil 2 (dua) buah injeksi pump dan 8 (delapan) buah ban *truck* milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr. SAMIIN pernah mengambil 2 (dua) buah injeksi pump dan 8 (delapan) buah ban *truck* milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) tersebut awalnya karena ada laporan dari Sdr. YUDI, lalu Saksi sebagai Chief Security menindaklanjuti laporan tersebut dan melaporkan ke Polisi dan dari hasil pemeriksaan Polisi diketahui bahwa yang mengambil adalah Sdr. SAMIIN
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi diketahui jika 4 (empat) buah dari 8 (delapan) buah *truck* milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) yang diambil oleh Sdr. SAMIIN tersebut, diserahkan Sdr. SAMIIN kepada Sdr. SUNYONO untuk dijual yang kemudian dijual Sdr. SUNYONO kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. SUNYONO juga karyawan dari PT. KPC (Kapuas Prima Coal) sebagai supir *truck* namun sekarang sudah diberhentikan;
- Bahwa jenis ban *truck* yang diambil oleh Sdr. SAMIIN dan kemudian dijual oleh Sdr. SUNYONO kepada Terdakwa tersebut adalah ban *truck* ukuran 750-16 merek Swallow dengan kondisi masih baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu seharga berapa Terdakwa membeli 4 (empat) buah ban *truck* milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) tersebut dari Sdr. SUNYONO;
- Bahwa 4 (empat) buah ban *truck* milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) tersebut tidak boleh diperjual belikan;
- Bahwa Sdr. SUNYONO tidak ada memiliki izin/ tidak berhak untuk menjual 4 (empat) buah ban *truck* milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah ban *truck* adalah ban *truck* milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) yang ambil oleh Sdr. SAMIIN dan kemudian dijual Sdr. SUNYONO kepada Terdakwa, dan Saksi tidak tahu dengan 1 (satu) buah kendaraan R4 merek Isuzu Panter warna Hitam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memanggil dan melakukan pemeriksaan langsung kepada Sdr. SAMIIN dan Sdr. SUNYONO karena Polisi yang langsung memeriksa Sdr. SAMIIN dan Sdr. SUNYONO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga pasaran ban *truck* ukuran 750-16 merek Swallow sekitar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)/buah;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini PT. KPC (Kapuas Prima Coal) mengalami kerugian sejumlah Rp5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa biasanya di PT. KPC (Kapuas Prima Coal) dilakukan audit 2 (dua) kali dalam satu tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses transaksi yang terjadi antara Sdr. SUNYONO dengan Terdakwa dalam hal jual beli ban *truck* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal perdamaian antara Terdakwa dengan PT. KPC (Kapuas Prima Coal);
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal pengembalian 4 (empat) buah ban *truck* yang dilakukan Terdakwa kepada PT. KPC (Kapuas Prima Coal) tersebut, karena sepengetahuan Saksi sampai saat ini 4 (empat) ban *truck* tersebut masih ada di kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Ari Dermawan Damanik anak dari Wasman Damanik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa karena pernah membeli ban *truck* dari Sdr. SUNYONO;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa pernah membeli ban *truck* dari Sdr. SUNYONO, awalnya karena Saksi mengamankan Sdr. SAMIIN yang mengambil ban milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal), dan dari keterangan Sdr. SAMIIN diketahui jika ban *truck* yang diambil tersebut diserahkan kepada Sdr. SUNYONO untuk dijualkan, dan dari keterangan Sdr. SUNYONO diperoleh informasi jika ban *truck* dijual kepada Terdakwa, dan dari informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sdr. ICUK mengamankan Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa membeli ban *truck* dari Sdr. SUNYONO pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir jalan Desa Purwareja (SP1) Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa ban *truck* yang dibeli Terdakwa dari Sdr. SUNYONO sebanyak 4 (empat) buah dengan jenis ban *truck* ukuran 750-16 merek Swallow dengan kondisi masih baru;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 4 (empat) buah ban *truck* tersebut dibeli dari Sdr. SUNYONO dengan harga Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembayaran seluruhnya sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu harga pasaran ban *truck* ukuran 750-16 merek Swallow;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa membeli 4 (empat) buah ban *truck* dari Sdr. SUNYONO tersebut dengan cara awalnya Sdr. SUNYONO menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan menawarkan ban *truck* tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. SUNYONO janji bertemu di pinggir jalan Desa Purwareja (SP1) Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah dan setelah bertemu kemudian terjadilah jual beli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat akan diamankan;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut Saksi dan rekan ada menanyakan kepada Terdakwa perihal pembelian 4 (empat) buah ban *truck* tersebut, dan saat itu Terdakwa mengakui jika pernah membeli 4 (empat) ban *truck* dari Sdr. SUNYONO;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah ban *truck* adalah ban *truck* yang dibeli Terdakwa dari Sdr. SUNYONO, dan 1 (satu) buah kendaraan R4 merek Isuzu Panter warna Hitam adalah mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut 4 (empat) buah ban yang dibeli dari Sdr. SUNYONO tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi sebagai penangkap bukan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa ke Polres Lamandau lalu menyerahkan Terdakwa kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal perdamaian antara Terdakwa dengan PT. KPC (Kapuas Prima Coal);
- Bahwa dari keterangan Sdr. SUNYONO diketahui Sdr. SUNYONO tidak pernah menjelaskan kepada Terdakwa mengenai asal usul ban yang dijualnya kepada Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Samiin Bin Samsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang pernah meminta Sdr. SUNYONO untuk menjualkan ban *truck* milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KPC (Kapuas Prima Coal) sebagai mekanik *trowongan T5* di PT. KPC (Kapuas Prima Coal) yang bertugas memperbaiki kendaraan jenis *dump truck* jika mengalami kerusakan dan meminta onderdil ke pihak gudang PT. KPC (Kapuas Prima Coal);
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. SUNYONO adalah karyawan PT. KPC (Kapuas Prima Coal) yang bertugas sebagai supir unit *dump truck* ekspedisi PT. KPC (Kapuas Prima Coal);
- Bahwa ban *truck* yang Saksi minta dijualkan oleh Sdr. SUNYONO tersebut adalah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow;
- Bahwa ban *truck* milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) yang Saksi minta dijualkan oleh Sdr. SUNYONO tersebut sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa Saksi mendapatkan 4 (empat) buah ban *truck* milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) yang kemudian dijual oleh Sdr. SUNYONO tersebut dengan cara awalnya pada tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB Saksi mendatangi Sdr. BUDI selaku pengawas dan meminta ban luar *truck* ukuran 750-16 sebanyak 4 (empat) buah ban, kemudian Sdr. BUDI meminta ban *truck* tersebut ke bagian gudang, setelah ban *truck* keluar dari gudang lalu diserahkan Sdr. BUDI kepada Saksi, dan selanjutnya Saksi membawa dan meletakkan 4 (empat) buah ban *truck* tersebut di workshop, selanjutnya tanggal 15 Juli 2022 ban tersebut sebanyak 3 (tiga) buah dipasang oleh Sdr. YUDI ke velk dan 1 (satu) buah belum terpasang, dan pada tengah malamnya Saksi melepaskan 3 (tiga) buah ban yang telah terpasang ke velk tersebut, setelah itu Saksi membawa 4 (empat) buah ban tersebut menggunakan mobil hilux dan menyimpannya di suatu semak-semak di daerah dekat Simpang Karim/DBM, lalu pada tanggal 17 Juli 2022 Saksi menelpon Sdr. SUNYONO dan mengatakan ada menyimpan ban luar *dump truck* sebanyak 4 (empat) buah di Simpang Karim/DBM dan meminta Sdr. SUNYONO agar datang sekitar pukul 18.00 WIB, kemudian Sdr. SUNYONO datang ke lokasi tersebut dan bertemu dengan Saksi, lalu Saksi dan Sdr. SUNYONO memuat 4 (empat) buah ban *truck* tersebut ke mobil *truck* yang digunakan oleh Sdr. SUNYONO, dan setelah itu Saksi dan Sdr. SUNYONO masuk ke mobil *truck* yang dibawa Sdr. SUNYONO dan saat di dalam mobil,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengatakan kepada Sdr. SUNYONO agar memberikan kabar jika sudah laku, setelah itu Saksi turun di simpang workshop untuk kembali bekerja sementara Sdr. SUNYONO pergi membawa ban *truck* tersebut;

- Bahwa Sdr. SUNYONO sudah tahu jika 4 (empat) buah ban yang Saksi serahkan untuk dijual adalah milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal);
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Sdr. SUNYONO menjual 4 (empat) buah ban *truck* tersebut;
- Bahwa dari keterangan Sdr. SUNYONO bahwa 4 (empat) buah ban *truck* tersebut laku dijual dengan harga Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ban *truck* tersebut sejumlah Rp1.000.000,- menjadi bagian Sdr. SUNYONO sedangkan sisanya sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi bagian Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada menentukan harga jual dari ban *truck* tersebut karena itu yang menentukan Sdr. SUNYONO;
- Bahwa sebelumnya tidak ada ditentukan besarnya bagian yang akan diperoleh Saksi dan Sdr. SUNYONO dari penjualan ban *truck* tersebut;
- Bahwa Saksi dan Sdr. SUNYONO tidak ada memiliki izin/ tidak berhak menjual ban *truck* milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal);
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah ban *truck* adalah ban *truck* yang Saksi serahkan kepada Sdr. SUNYONO untuk dijualkan, dan Saksi tidak tahu dengan 1 (satu) buah kendaraan R4 merek Isuzu Panther warna Hitam tersebut;
- Bahwa alasan saksi mengambil 4 (empat) buah ban *truck* milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) dan menyuruh Sdr. SUNYONO untuk menjualkannya karena saat itu Saksi sedang butuh uang;
- Bahwa Sdr. SUNYONO tidak pernah memberitahukan Saksi kepada siapa 4 (empat) buah ban *truck* tersebut dijual dan Saksi juga tidak ada menanyakannya kepada Sdr. SUNYONO;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses jual beli ban yang terjadi antara Terdakwa dengan Sdr. SUNYONO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Sunyono Bin Wasito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang pernah menerima 4 (empat) buah ban *truck* yang kemudian Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) buah ban *truck* yang Saksi terima dan dijual kepada Terdakwa tersebut adalah ban luar *truck* ukuran 750-16 mek Swallow;
- Bahwa Saksi menerima 4 (empat) buah ban *truck* tersebut dari Sdr. SAMIIN;
- Bahwa 4 (empat) buah ban *truck* yang Saksi terima dari Sdr. SAMIIN tersebut milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal) karena sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. SAMIIN adalah karyawan PT. KPC (Kapuas Prima Coal) yang bertugas sebagai mekanik;
- Bahwa Saksi menerima 4 (empat) buah ban *truck* dari Sdr. SAMIIN pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 sekitar 18.30 WIB di PT. KPC (Kapuas Prima Coal) Bintang Mengalih, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerima 4 (empat) buah ban *truck* dari Sdr. SAMIIN, awalnya pada hari itu Minggu tanggal 17 Juli 2022 ditelpon oleh Sdr. SAMIIN yang memberitahukan agar sekitar pukul 18.00 WIB datang Simpang Karim yang ada di areal tambang PT. KPC (Kapuas Prima Coal) karena Sdr. SAMIIN akan menitipkan ban kepada Saksi, lalu kemudian Saksi tiba ke lokasi tersebut dan bertemu Sdr. SAMIIN, dan saat itu Sdr. SAMIIN mengarahkan Saksi ke suatu semak-semak dan dari situ kemudian Saksi dan Sdr. SAMIIN memuat 4 (empat) buah ban *truck* ke dalam mobil *truck* yang Saksi pergunakan setelah itu Saksi pergi membawa 4 (empat) buah ban *truck* tersebut;
- Bahwa tujuan Sdr. SAMIIN menitipkan 4 (empat) buah ban *truck* tersebut agar ban tersebut Saksi yang menjualkannya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada menanyakan asal usul 4 (empat) buah *truck* tersebut, dan Sdr. SAMIIN juga tidak ada memberitahukannya, karena Saksi sendiri sudah tahu jika ban tersebut adalah milik PT. KPC (Kapuas Prima Coal);
- Bahwa 4 (empat) buah ban *truck* yang Saksi terima dari Sdr. SAMIIN tersebut kemudian Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual 4 (empat) buah ban *truck* kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Purwareja (SP1) Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ban tersebut Saksi tawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)/ban, namun ketika itu ditawarkan lagi oleh Terdakwa sehingga ban terjual dengan harga Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu)/ban, dan total semua uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan dari 4 (empat) buah ban *truck* tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. SAMIIN, dan Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjual ban *truck* kepada Terdakwa baru satu kali saat kejadian tersebut karena saat itu Saksi juga baru kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual ban *truck* kepada Terdakwa karena sebelumnya Saksi pernah berhenti di tempat tambal ban yang ada di Desa Purwareja (SP1) dan bertemu dengan seorang sesama sopir yang Saksi tidak tahu namanya, ketika itu orang tersebut memberikan nomor telpon Terdakwa dengan alasan jika suatu saat akan menjual ban bisa menghubungi Terdakwa karena sedang mencari ban, lalu nomor telpon Terdakwa tersebut Saksi simpan, sehingga ketika Saksi menerima titipan ban dari Sdr. SAMIIN langsung kepikiran untuk menghubungi Terdakwa untuk menjual ban tersebut;
- Bahwa Saksi menjual 4 (empat) buah ban *truck* kepada Terdakwa dengan cara awalnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui *handphone* lalu kemudian menawarkan tersebut, dan saat itu Terdakwa menyampaikan untuk melihat barangnya terlebih dahulu, lalu kemudian Saksi mengatakan akan kembali menghubungi Terdakwa jika sudah sampai di desa Purwareja, selanjutnya setelah tiba di Desa Purwareja Saksi kemudian menelpon Terdakwa dan janji untuk ketemu di tempat tambal ban, lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang ke tempat Saksi dan saat itu lah terjadi jual beli ban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin/ tidak berhak menjual ban *truck* tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) buah ban *truck* yang dibeli dari Saksi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Isuzu Panther;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah ban *truck* adalah ban *truck* yang Saksi jual kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kendaraan R4 merek Isuzu Panther warna Hitam tersebut adalah mobil yang digunakan Terdakwa untuk membawa ban setelah dibeli dari Saksi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menjelaskan asal usul ban *truck* tersebut ketika menjualnya kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa juga tidak ada menanyakan kepada Saksi perihal asal usul ban *truck* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang/imbalance lainnya kepada Saksi selain dari uang pembelian ban *truck* tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang membeli 4 (empat) buah ban *truck* dari Sdr. SUNYONO;
- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) buah ban *truck* dari Sdr. SUNYONO pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar Pukul 11.00 WIB, di pinggir Jalan Desa Purwareja (SP1), Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. SUNYONO dan baru kenal pada saat membeli ban *truck* tersebut;
- Bahwa 4 (empat) buah ban *truck* yang Terdakwa beli dari Sdr. SUNYONO tersebut adalah ban luar *truck* merek Swallow ukuran 750-16 berwarna hitam dan saat itu awalnya Terdakwa mengira ban tersebut adalah ban bekas karena kotor berlumpur namun setelah Terdakwa membeli ban tersebut dan mencucinya Terdakwa baru tahu jika kondisinya dalam keadaan baru;
- Bahwa saat itu Sdr. SUNYONO menawarkan ban *truck* tersebut seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)/ban, lalu Terdakwa tawar menjadi Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)/ban, dan Sdr. SUNYONO setuju sehingga saat itu uang yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. SUNYONO seluruhnya sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari itu Senin, 18 Juli 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. SUNYONO dan mengatakan jika mendapatkan nomor telpon Terdakwa dari teman Terdakwa, lalu saat itu Sdr. SUNYONO menawarkan kepada Terdakwa 4 (empat) buah ban *truck* merek GT LUX PRO, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. SUNYONO untuk

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat barangnya terlebih dahulu, setelah itu Sdr. SUNYONO menyampaikan akan menghubungi Terdakwa kembali jika sudah tiba di Simpang Kete, dan selang 2 (dua) jam kemudian Sdr. SUNYONO ada kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa lagi menunggu di pinggir Jalan di Desa Purwareja dekat tambal ban, setelah itu Terdakwa menuju ke lokasi tempat Sdr. SUNYONO berada, dan saat bertemu dengan Sdr. SUNYONO ketika itu yang Terdakwa lihat jika ban yang ditawarkan bermerek Swallow bukan merek GT LUX PRO, dan saat itu Sdr. SUNYONO menyampaikan jika ban yang tersedia hanya merek Swallow karena yang merek GT LUX PRO tidak ada, lalu Sdr. SUNYONO menawarkan ban tersebut dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah)/ban dan setelah Terdakwa tawar akhirnya ban Terdakwa beli dengan harga Rp950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)/ban, selanjutnya Sdr. SUNYONO memindahkan 4 (empat) buah ban *truck* tersebut ke mobil yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa dan Sdr. SUNYONO menuju ke ATM di Sematu dan setelah mengambil uang di ATM kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. SUNYONO, lalu selanjutnya Sdr. SUNYONO pergi dan Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa harga ban luar *truck* merek Swallow ukuran 750-16 seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)/ban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Sdr. SUNYONO asal usul ban *truck* yang dibeli tersebut dan saat itu Sdr. SUNYONO juga tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa asal usul ban *truck* tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli ban *truck* dari Sdr. SUNYONO baru satu kali saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawar harga ban *truck* tersebut dari Sdr. SUNYONO karena Terdakwa mengira ban *truck* tersebut adalah ban bekas karena kondisinya berlumpur, dan Terdakwa bersedia membeli ban *truck* karena harganya murah;
- Bahwa saat itu 4 (empat) buah ban *truck* yang dibeli dari Sdr. SUNYONO tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Izusu Panter warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) buah ban *truck* yang Terdakwa beli tersebut kemudiandisimpan di rumah lalu Terdakwa pergunakan pada mobil *truck* Terdakwa selama 1 (satu) bulan sampai akhirnya kemudian ban *truck* tersebut diamankan Polisi;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) buah ban *truck* merek swallow ukuran 750-16 adalah ban yang Terdakwa beli dari Sdr. SUNYONO, 1 (satu) buah mobil izusu Panther warna hitam adalah mobil milik Terdakwa yang digunakan untuk membawa ban tersebut, dan 1 (satu) buah HP merek Nokia adalah HP milik Terdakwa yang dihubungi Sdr. SUNYONO untuk melakukan jual beli ban tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengganti 4 (empat) buah ban *truck* tersebut kepada pihak perusahaan dan diserahkan melalui pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah membeli ban *truck* dari Sdr. SUNYONO dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah ban truk berwarna hitam dengan merek Swallow dengan ukuran ban 750-16;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Isuzu Panther, warna hitam, Noka : MHCTBR52FR0052223, Nosin : A062223, Nopol : DA 7702 AH;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105, warna biru, IMEI 1: 355133002133488, IMEI 2: 358037036311249;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Samiin merupakan karyawan PT. Kapuas Prima Coal (PT.KPC) sebagai Mekanik Terowongan T5 PT. KPC mendatangi Saudara Budyanto selaku Pengawas Saksi Samiin di PT. KPC untuk meminta ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow sebanyak 4 (empat) buah dengan kondisi baru, selanjutnya setelah Saksi Samiin menerima 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow tersebut, pada pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 Saksi Samiin menghubungi Saksi Sunyono dan menyuruh Saksi Sunyono datang ke daerah Simpang Karim / DBM untuk memberikan ke 4 (empat) ban tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi Sunyono datang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (Enam) merek ISUZU Nopol: B 9576 UBC, Nomor Lambung 32 milik PT. Kapuas Prima Coal, kemudian Saksi Samiin menaikkan 4 (empat) buah ban

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow dengan kondisi baru tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (Enam) merek ISUZU, Nopol: B 9576 UBC, Nomor Lambung 32 milik PT. Kapuas Prima Coal yang dikendarai Saksi Sunyono, kemudian Saksi Samiin mengatakan kepada Saksi Sunyono "*pak nanti kalau sudah laku kabari ya*". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi Sunyono dalam perjalanan kemudian menghubungi Terdakwa menggunakan alat komunikasi *handphone* selanjutnya Saksi Sunyono mengatakan kepada Terdakwa "*pak ini yono, saya dapat nomer bapak dari teman bapak di tambal ban sulung*" lalu Terdakwa menjawab "*ya ada apa pak?*" kemudian Saksi Sunyono mengatakan "*ada ban truck sebanyak 4 biji mau belikah bapak*" lalu Terdakwa menjawab "*Ban apa?*" kemudian Saksi Sunyono mengatakan "*Ban merek GT LUX PPRO*" lalu Terdakwa menjawab "*saya nanti cek dulu barangnya*" lalu Saksi Sunyono mengatakan "*ini saya lagi turun dari KPC ke pangkalan bun, kalau mau cek nanti pas sampai simpang kete saya hubungi*" lalu Terdakwa jawab "*Ya*" kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi Sunyono menghubungi Terdakwa memberitahukan Saksi Sunyono menunggu Terdakwa di dekat tambal Ban daerah SP 1 tepatnya di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Sunyono di dekat tambal Ban daerah SP 1 tepatnya di Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa mengecek kondisi 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow dengan kondisi baru tersebut setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sunyono "*kenapa ban yang ditawarkan berbeda merek pak, ini merek Swallow bukan merek GT LUX PRO*", lalu Saksi Sunyono menjawab "*ngga ada ban merek GT LUX PRO adanya merek ini (Swallow)*", lalu Terdakwa berkata "*ini berapa harganya?*" lalu di jawab Saksi Sunyono "*ini harganya 1 juta*" lalu Terdakwa jawab "*kemahalan kalau segitu harganya, kalau bisa Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bijinya*" lalu Saksi Sunyono berkata "*iya nggak papa*" setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Sunyono lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Sunyono memindahkan 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow dengan kondisi baru tersebut dari 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (Enam) merek ISUZU, Nopol: B 9576 UBC, Nomor

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung 32 milik PT. Kapuas Prima Coal yang dikendarai Saksi Sunyono ke dalam bak kendaraan *pick up* milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow dengan kondisi baru tersebut dan pergi meninggalkan Saksi Sunyono;

- Bahwa Terdakwa menggunakan ke 4 (empat) ban yang dibeli Terdakwa dari Saksi Sunyono tersebut untuk kepentingan pribadi yang dipasang pada truk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, dalam hukum pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah *manusia* dan *badan hukum* sehingga yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Riky Ersela Saputra Bin Sujito dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Riky Ersela Saputra Bin Sujito sehingga tidak terjadi *error in persona* kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari sub unsur ini telah terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988:250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan barang bukti berawal Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Samiin merupakan karyawan PT. Kapuas Prima Coal (PT.KPC) sebagai Mekanik Terowongan T5 PT. KPC mendatangi Saudara Budyanto selaku Pengawas Saksi Samiin di PT. KPC untuk meminta ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow sebanyak 4 (empat) buah dengan kondisi baru, selanjutnya setelah Saksi Samiin menerima 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow tersebut, pada pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 Saksi Samiin menghubungi Saksi Sunyono dan menyuruh Saksi Sunyono datang ke daerah Simpang Karim / DBM untuk memberikan ke 4 (empat) ban tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi Sunyono datang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (Enam) merek ISUZU Nopol: B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9576 UBC, Nomor Lambung 32 milik PT. Kapuas Prima Coal, kemudian Saksi Samiin menaikkan 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow dengan kondisi baru tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (Enam) merek ISUZU, Nopol: B 9576 UBC, Nomor Lambung 32 milik PT. Kapuas Prima Coal yang dikendarai Saksi Sunyono, kemudian Saksi Samiin mengatakan kepada Saksi Sunyono "*pak nanti kalau sudah laku kabari ya*". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi Sunyono dalam perjalanan kemudian menghubungi Terdakwa menggunakan alat komunikasi *handphone* selanjutnya Saksi Sunyono mengatakan kepada Terdakwa "*pak ini yono, saya dapat nomer bapak dari teman bapak di tambal ban sulung*" lalu Terdakwa menjawab "*ya ada apa pak?*" kemudian Saksi Sunyono mengatakan "*ada ban truck sebanyak 4 biji mau belikah bapak*" lalu Terdakwa menjawab "*Ban apa?*" kemudian Saksi Sunyono mengatakan "*Ban merek GT LUX PRO*" lalu Terdakwa menjawab "*saya nanti cek dulu barangnya*" lalu Saksi Sunyono mengatakan "*ini saya lagi turun dari KPC ke pangkalan bun, kalau mau cek nanti pas sampai simpang kete saya hubungi*" lalu Terdakwa jawab "*Ya*" kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi Sunyono menghubungi Terdakwa memberitahukan Saksi Sunyono menunggu Terdakwa di dekat tambal Ban daerah SP 1 tepatnya di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Sunyono di dekat tambal Ban daerah SP 1 tepatnya di Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa mengecek kondisi 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow dengan kondisi baru tersebut setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sunyono "*kenapa ban yang ditawarkan berbeda merek pak, ini merek Swallow bukan merek GT LUX PRO*", lalu Saksi Sunyono menjawab "*ngga ada ban merek GT LUX PRO adanya merek ini (Swallow)*", lalu Terdakwa berkata "*ini berapa harganya?*" lalu di jawab Saksi Sunyono "*ini harganya 1 juta*" lalu Terdakwa jawab "*kemahalan kalau segitu harganya, kalau bisa Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bijinya*" lalu Saksi Sunyono berkata "*iya nggak papa*" setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Sunyono lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Sunyono memindahkan 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow dengan kondisi baru tersebut dari 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (Enam) merek ISUZU, Nopol: B 9576 UBC, Nomor

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung 32 milik PT. Kapuas Prima Coal yang dikendarai Saksi Sunyono ke dalam bak kendaraan *pick up* milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 4 (empat) buah ban luar *dump truck* ukuran 750-16 merek Swallow dengan kondisi baru tersebut dan pergi meninggalkan Saksi Sunyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan tersebut seharusnya Terdakwa dapat menyadari bahwa ke 4 (empat) ban yang dijual oleh Saksi Sunyono kepada Terdakwa diperoleh Saksi Sunyono dari hasil kejahatan, dikarenakan Terdakwa mengetahui dan menyadari jika harga pasar ban luar *truck* merek Swallow ukuran 750-16 seharusnya dijual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)/ban, sedangkan Terdakwa membeli dari Saksi Sunyono dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)/ ban yang mana harga tersebut jauh dari harga pasar, selanjutnya Terdakwa seharusnya menyadari jika Saksi Sunyono bukanlah penjual atau pemilik suatu toko ban atau onderdil mobil atau truk dikarenakan Saksi Sunyono dalam menjual ban tersebut bukan ditempat pada umumnya dan tidak menggunakan nota atau kuitansi dalam melakukan jual beli;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berat ringannya *strafmaat* yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah ban luar kendaraan *Dump Truck* ukuran 750-16 merek SWALLOW merupakan milik dari PT KAPUAS PRIMA COAL (KPC) maka dikembalikan kepada PT KAPUAS PRIMA COAL (KPC) melalui Saksi Sugeng Wibowo Bin Matkasan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Panther warna hitam Noka: MHCTBR52FR0052223, Nosin: A02223, Nopol: DA 7702 AH dan 1 Unit HP merek Nokia 105, warna biru, IMEI 1 : 355133002133488, IMEI 2: 358037036311249 yang telah disita dari Terdakwa, dan karena nilai barang bukti tersebut tidak setimpal dengan dampak dan jumlah kerugian yang diakibatkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada PT Kapuas Prima Coal (KPC);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riky Ersela Saputra Bin Sujito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah ban truk berwarna hitam dengan merek Swallow dengan ukuran ban 750-16;

Dikembalikan kepada PT Kapuas Prima Cool (KPC) melalui Saksi Sugeng Wibowo Bin Matkasan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Isuzu Panther, warna hitam, Noka : MHCTBR52FR0052223, Nosin : A062223, Nopol : DA 7702 AH;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna biru, IMEI 1: 355133002133488, IMEI 2: 358037036311249;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rendi Abednego Sinaga, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Ngb



Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Asterika, S.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera,

Ucok Richon Manik, S.H.